

**PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM  
KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTI HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Abdillah Ghaza**

**2006200176**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Hajati | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab masalah agardibutuhkan  
Memor dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA  
**NPM** : 2006200176  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Dinyatakan:**

- ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA  
**NPM** : 2006200176  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Penguji** : 1. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
2. HJ.RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501  
3. MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**NAMA : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA**

**NPM : 2006200176**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120076501	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA  
**NPM** : 2006200176  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul skripsi** : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Dosen Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : MUHAMAMD ABDILLAH GHAZA  
NPM : 2006200176  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK  
DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**  
NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA  
**NPM** : 2006200176  
**Program Studi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
**Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Juli 2024	Diskusi judul	
3 Juli 2024	Koreksi proposal	
31 Juli 2024	Seminar proposal	
12 Agustus 2024	Koreksi skripsi, Bab 2, Bab III	
28 Agustus 2024	Revisi, Bab III dan ke-4	
30 Agustus 2024	Revisi masih kurang, sesuai ke-5	
16 September 2024	Revisi sesuai ke-5	
11 Oktober 2024	Revisi Bab 4	
11-10-2024	Acc untuk di ujikan di pabayar	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Mirsa Astuti, S.H., M.H**  
NIDN : 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar diartikan  
Honor dan tanggapnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA  
**NPM** : 2006200176  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN PADA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Medan, 12 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD ABDILLAH GHAZA**  
**NPM. 2006200176**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Mailinda, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum sebagai dosen penasihat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
10. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari Aldi Aufa Tobing, Habibi Akbar, Achmad Farizi, Rozy Dalimunthe, Fathan Arsyad, Alfarozi

Kurniawan Simanjuntak, Adryan Suwandhana, Hasyir Rayhan Sitompul,  
Dan seluruh teman-teman kelas D1 Pagi, A2 Internasional stambuk 2020  
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 24 September 2024

Hormat Saya

Penulis,

**Muhammad Abdillah Ghaza**  
**NPM. 2006200276**

## ABSTRAK

### **Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

**Muhammad Abdillah Ghaza**  
**2006200176**

Konflik senjata telah menjadi salah satu penyebab utama kematian, cedera, dan trauma pada anak-anak di seluruh dunia. Dalam situasi konflik, anak-anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penentaran. Oleh karena itu, penerapan prinsip kemanusiaan pada anak dalam konflik senjata menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Dari perspektif hukum humaniter internasional, anak-anak memiliki hak khusus yang harus dilindungi dalam situasi konflik. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari dampak konflik dan diberikan perlindungan khusus. Selain itu, Konvensi Hak Anak 1989 juga menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dilindungi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Praktik dalam penerapan prinsip kemanusiaan pada anak dalam konflik senjata masih menghadapi banyak tantangan. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penentaran, serta tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang memadai. Mereka juga sering dipaksa menjadi tentara anak, pelaku kejahatan, atau korban perdagangan manusia. Upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan prinsip kemanusiaan pada anak dalam konflik senjata. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk melindungi anak-anak dalam situasi konflik. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk menghentikan penggunaan anak-anak sebagai tentara, pelaku kejahatan, atau korban perdagangan manusia. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip kemanusiaan pada anak dalam konflik senjata, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam situasi konflik. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari dampak konflik dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

**Kata Kunci : Prinsip Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Humaniter.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian penelitian .....	13
D. Metode penelitian.....	14
1. Jenis penelitian .....	14
2. Sifat penelitian.....	14
3. Pendekatan penelitian .....	14
4. Sumber data penelitian .....	15
5. Alat pengumpul data .....	15
6. Analisis data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
1. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional.....	17
2. Konflik Bersenjata .....	21
b. Konflik Bersenjata Internasional .....	24
b. Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	26
3. Prinsip Kemanusiaan.....	28
4. Tinjauan Anak dalam Hukum Humaniter Internasional .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Prinsip Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Mengatur Perlindungan Terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata.....	38
B. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Konflik Bersenjata .....	52

C. Peran Indonesia Dalam Mempromosikan Dan Memastikan Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata .....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi dimata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersejata dengan jumlah yang amat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak non-

kombatan yang tidak ikut berperang. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut.<sup>1</sup>

Perang atau konflik bersenjata (*armed conflict*) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia (termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional). Dalam setiap perang atau konflik bersenjata, sering kali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran, kombatan dan non-kombatan tewas, properti penduduk sipil dan infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Penduduk sipil banyak menjadi korban, bahkan sering kali dibantai secara keji, dalam berbagai konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Gagasan kemanusiaan adalah penting bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dari binatang. Prinsip-prinsip kemanusiaan dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama besar. Hukum Humaniter Internasional modern tidak naif dan menerima bahwa bahaya, kehancuran dan kematian bisa dibenarkan selama konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional hanya dimaksudkan untuk membatasi kerugian, dan prinsip kemanusiaan sangat banyak di tengah ambisi ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> RUBBY ELLRYZ. (2017). "PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER" JURNAL: HALAMAN 39.

<sup>2</sup> SARI, INDAH. "TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 11.2 (2021).

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di manapun ditemukan Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.<sup>3</sup>

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik, walaupun di tengah konflik bersenjata, pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh. Salah satu contoh kasus yang merupakan pelanggaran atas hak-hak anak adalah penangkapan lebih dari 200 anak dan remaja Afghanistan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2008 sebagai *enemy combatant*.

Amerika Serikat telah menangkap lebih dari 200 anak Afghanistan dan dipenjarakan di penjara militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dalam laporan di *United Nations on the Rights of the Child*, Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat telah menangkap lebih dari 200

---

<sup>3</sup> MIRSA ASTUTI, 2024, *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*, MEDAN: UMSU PRESS, HALAMAN 12.

individu dengan usia di bawah 18 tahun dan menahan mereka di *Detention Facility in Parwan* (DFIP). Rata-rata usia 200 lebih individu yang ditangkap tersebut adalah 16 tahun. Beberapa dari mereka tetap ditahan di DFIP dan beberapa dari mereka telah dibebaskan atau ditransfer ke pemerintah Afghanistan.

Amerika Serikat, dalam laporannya tersebut, mengatakan bahwa alasan penangkapan anak-anak Afghanistan itu adalah untuk mencegah kombatan kembali ke medan perang. Amerika Serikat mengatakan bahwa alasan penangkapannya merupakan pencegahan agar kombatan tidak kembali ke medan perang, bukan untuk menghukum anak-anak Afghanistan tersebut. Anak-anak tersebut juga ditangkap sebagai enemy combatant, padahal, ketika ditangkap, anak-anak tersebut tidak sedang mengangkat senjata, tidak memakai seragam kombatan, atau bahkan ikut serta dalam perang.

Dalam laporan di United Nations on the Rights of the Child, Amerika menuliskan bahwa, "*in the conflict between the United States and Al Qaida, Taliban, and associated forces, the law of armed conflict permits the United States to detain belligerents until the end of hostilities without charging such individuals with crimes, because they are not being held as criminals facing future criminal trial*".

Amerika Serikat, dalam laporan di United Nations on the Rights of the Child, juga menuliskan bahwa, "*in detaining juvenile combatans, the united states seeks to restore some hope for their future and to prepare the for reintergration into*

*society*". Amerika Serikat mengatakan bahwa penangkapan anak-anak Afghanistan tersebut juga merupakan suatu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi dan memberikan harapan kepada anak-anak tersebut yang telah hidup dalam lingkungan konflik bersenjata.

Penangkapan lebih dari 200 anak Afghanistan sejak tahun 2008 sudah jelas merupakan bentuk rasa kegelisahan Amerika Serikat akan tragedi 11 September dua belas tahun silam. Walaupun Amerika Serikat telah menghapuskan kekuasaan Taliban, namun Amerika Serikat masih tetap melakukan perang dan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dan mencegah tindak terorisme. Salah satu contohnya adalah penangkapan terhadap lebih dari 200 anak Afghanistan dan memberi mereka label sebagai .

*Enemy combatant* sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memberi cap bahwa seseorang merupakan teroris atau simpatisan dari group teroris. Apabila dilihat dari kasus penangkapan 200 anak Afghanistan sebagai *enemy combatant* ini, anak-anak tersebut bukanlah teroris atau simpatisan group teroris. Anak-anak tersebut ditangkap di tengah konflik bersenjata yang tengah terjadi di Afghanistan.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak juga diatur pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 merupakan sebuah perjanjian

---

<sup>4</sup> SUMANTRI, NICKITA H. "PENANGKAPAN ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN DENGAN TUDUHAN SEBAGAI ENEMY COMBATANT (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL)." *JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, FEB. 2014.

Internasional yang memberikan pengakuan serta jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak digagas melalui Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan mengenai hak anak. 10 butir Deklarasi Hak Anak-Anak, yaitu : (1).Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi sendiri maupun dari segi keluarganya. (2). Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. (3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. (4) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya, anak-anak berhak mendapat gizi dan cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. (5) Anak-anak tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. (6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan

bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. (7) Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurang di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan ini. (8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. (9) Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan menindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau

pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).<sup>10</sup> Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada semua manusia.

Konvensi Hak-hak Anak memiliki makna yang sama baagi semua orag di belahan dunia. Selain meletakkan standar yang sama. Konvensi ini juga memperhatikan realita adanya perbedaan budaya sosial, ekonomi dan politik dari setiap Negara, sehingga setiap Negara dapat menemukan caranya masing-masing untuk menerapkan hak-hak yang sama pada semua orang.

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandataangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal. Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan.

Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun. Mengenai rekrutment secara sukarela, Negara peserta terikat dengan usia minimum ini. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya. Tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku dikalangan akademik militer. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjataa Negara peserta saja, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan juga berlaku dalam segala situasi. Pasal 6 mengatur tentang kewajiban Negara peserta untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan mengikat dibawah yurisdiksinya. Negara juga diwajibkan untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta penyatuan kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu masalah ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**.

---

<sup>5</sup> SANTIKA HAMIN, IMELDA TANGKERE, STEFAN O. VOGES. (2022).” PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989” JURNAL.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan dari penelitian nantinya, Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional mengatur perlindungan terhadap anak korban konflik bersenjata ?
- b. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip kemanusiaan dalam pada anak konflik bersenjata ?
- c. Bagaimana peran Indonesia dalam mempromosikan dan memastikan penerapan prinsip kemanusiaan pada anak konflik bersenjata ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prinsip kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata
- b. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata kontemporer
- c. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam mempromosikan dan memastikan penerapan prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis mengenai penerapan prinsip kemanusiaan dalam konteks hukum humaniter internasional. Hal ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan mendorong kemajuan penelitian di bidang ini.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki potensi manfaat praktis yang signifikan dalam membantu meningkatkan penerapan prinsip kemanusiaan, melindungi individu yang terkena dampak konflik, dan mendorong kepatuhan aktor-aktor dalam konflik terhadap hukum humaniter internasional.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi – definisi atau konsep khusus yang akan di teliti dan merupakan salah satu unsur konkrit dan teori.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, Penulisterangkan definisi operasional penelitian untuk menghindari kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

## **1. Kemanusiaan**

Kemanusiaan adalah konsep yang penting dan fundamental bagi kehidupan manusia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi semua.

## **2. Konflik Bersenjata**

Konflik bersenjata adalah penggunaan kekuatan bersenjata antara dua pihak atau lebih. Hal ini dapat terjadi antara negara, antara pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara, atau antara kelompok bersenjata non-negara. Dan juga Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia.

## **3. Hukum**

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

## **4. Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak sengketa bersenjata atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional (HHI) melindungi orang yang tidak (atau tidak lagi) ikut serta dalam pertikaian dan membatasi sarana serta cara berperang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> MIRSA ASTUTI, 2018, EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI CAGAR BUDAYA DI NEGARA KONFLIK, VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI-JUNI 2018, 96-107

## **5. Anak**

Anak adalah suatu individu yang belum berusia atau 18 tahun kebawah, dan anak menurut Hukum Humaniter Internasional ialah seseorang yang terkena dampak konflik atau situasi kekerasan bersenjata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **C. Keaslian penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut di atas, antara lain :

1. Rizchika isra miranda, NPM. 1806200299, mahasiswi fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina – Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.
2. Indah kurnia oktasari, NIM. 1910601056, fakultas ilmu sosial dan politik universitas tidar, tahun 2023 yang berjudul “prinsip netralitas dalam bantuan kemanusiaan international committee of the red cross (icrc) di somalia”. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Dinul haq qayyim d, NIM. B111 13 336, fakultas hukum universitas hasanuddin, tahun 2017 yang berjudul “penerapan prinsip perbedaan dalam konflik bersenjata di suriah menurut hukum humaniter internasional” Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi dengan data-data empiris yang diperlukan untuk melengkapi skripsi ini.

#### **D. Metode penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

##### **2. Sifat penelitian**

Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

##### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

#### **4. Sumber data penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk undang-undang, buku, laporan, dokumen atau lainnya. Data sekunder dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perUndang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949
- b) Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 1949
- c) Konvensi Den Haag 1907

2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku, jurnal, dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **5. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diambil dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang ada diatas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional**

Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan terjemahan dari *International Humanitarian Law* (IHL). Oleh karena itu pengertian Hukum Humaniter Internasional adalah sama dengan pengertian *International Humanitarian Law*.

Menurut Pictet, *International Humanitarian Law* diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum internasional yang menjamin penghormatan individu dan mendorong kemajuannya.

Selanjutnya diutarakan bahwa Hukum Humaniter Internasional meliputi dua kelompok ketentuan hukum yang merupakan bagiannya. Masing-masing bagian itu adalah:

- 1) Hukum Perang yang merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur permusuhan dan mengurangi penderitaan akibat perang sejauh kepentingan militer memungkinkan. Hukum Perang dalam pengertian ini adalah Hukum Perang dalam arti yang luas. Hukum Perang dalam arti yang luas ini mencakup dua kelompok ketentuan hukum, yakni

a) Hukum Den Haag

Hukum Den Haag, yang juga disebut sebagai Hukum Perang dalam arti sempit atau Hukum Perang dalam arti yang sebenarnya, adalah seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban belligerent dalam melakukan kegiatan berperangnya dan mengatur pembatasan pemilihan sarana berperang.

b) Hukum Jenewa

Hukum Jenewa yang juga disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional dalam arti sempit atau Hukum Humaniter Internasional dalam arti sebenarnya adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anggota militer yang lepas tempur (*hors de combat*) dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

- 2) Hukum Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur jaminan bagi individu untuk menikmati hak-hak dan kebebasan dasar serta melindungi mereka dari kejahatan masyarakat.

Selain pengertian dan pembagian Hukum Humaniter Internasional menurut pendapat Jean Pictet terdapat pula pendapat lain terkait pengertian dan pembagian HHI. Starke berpendapat bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan ketentuan hukum internasional yang

mengatur perang. Kumpulan ketentuan hukum internasional itu sekarang disebut Hukum Humaniter Internasional. Hukum Perang yang kini disebut Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua bagian yakni Hukum den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum den Haag adalah sekumpulan ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang cara dan sarana perang. sedangkan Hukum Jenewa adalah sekumpulan ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur perlindungan korban perang.

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:c

- a) *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang. Mengatur tentang dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan/ kekuatan bersenjata.
- b) *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagilagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), disebut sebagai *Hague Laws*.
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. yang lazim disebut *Geneva Laws*.

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* (IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah “hukum humaniter” (*humanitarian law*) maupun “HHI yang berlaku pada waktu konflik bersenjata” (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir yang

dianggap paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Secara rinci ICRC menguraikan maksud dari istilah ini sebagai berikut: “HHI berarti aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata internasional maupun noninternasional dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik”. Di samping itu, ICRC juga sering menggunakan istilah hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai alternatif dari istilah Hukum Humaniter Internasional.

Pada awalnya istilah yang umum digunakan adalah Hukum Perang. Tetapi karena istilah perang tidak disukai, terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menimbulkan banyak korban, maka dari itu dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Kellogg-Brian Pact (Paris Pact 1928). Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi Hukum Konflik Bersenjata (*Law of Armed Conflict*). Istilah Hukum Konflik Bersenjata sebagai pengganti istilah Hukum Perang (*law of war*) banyak dipakai dalam Konvensi-Konvensi

Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad 20, diusahakan untuk mengatur cara berperang. yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*). Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum konflik bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Konflik Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Konflik Bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.<sup>7</sup>

## **2. Konflik Bersenjata**

Konflik berasal dari kata conflict, merupakan kata pungutan bahasa Latin *con* dan *fligere* (*con = together* dan *fligere = tostrike*). Pengertian konflik sebagaimana yang dijelaskan Kovash dapat diartikan sebagai *as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*. Dari aspek terminologi, konflik merupakan keadaan atau gambaran situasi dua orang atau lebih terlibat perselisian, disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, yang pada umumnya terkait dimensi ekonomi, politik, etika dan psikologi. Konflik dapat melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih), sifatnya individu maupun kelompok masyarakat, yang merasa mempunyai tujuan dan sasaran tidak seirama/

---

<sup>7</sup> HERMAN SURYOKUMORO, ET.AL, 2020, *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: KAJIAN NORMA DAN KASUS*, MALANG: UB PRESS, HALAMAN 3 - 7.

tidak sejalan. Sosiolog Ted Gurr menjelaskan setidaknya-tidaknya terdapat 4 (empat) ciri yang dapat dikenali dari konflik yaitu: (1). Terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat (bersifat individu dan kelompok), (2). Para pihak yang terlibat melakukan tindakan yang saling bermusuhan, (3) para pihak yang terlibat menggunakan kekerasan dengan bertujuan menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawan untuk berbuat sesuatu, dan (4) konflik dapat terlihat mudah oleh pengamat yang sifatnya mandiri (independen) dikarenakan bersifat terbuka.

Konflik dalam masyarakat internasional dapat dianalisis secara sosiologis, filosofis maupun yuridis. Parameter yang digunakan menganalisis dari aspek yuridis adalah bahwa hukum humaniter bersumber dari kebiasaan internasional, putusan pengadilan internasional, prinsip hukum umum, perjanjian internasional, dan pandangan ahli hukum (yuris). Dari aspek filosofis, pelaksanaan konflik harus memperhatikan asas kemanusiaan (humanis), berjiwa ksatria serta dilarang bertindak culas/licik, sedangkan secara sosiologis bahwa konflik merupakan perjuangan sekelompok orang dalam suatu masyarakat (negara) atau dapat bersifat individu (perorangan) dengan menggunakan cara diam-diam (terselubung) maupun terang-terangan. Konflik mungkin dapat terjadi di antara dua atau lebih gerakan sosial kemasyarakatan, partai politik, etnis, ras, kelompok kepentingan, kelas, gender dan perkumpulan agama. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, antara lain dikarenakan adanya permasalahan tertentu seperti kurang komunikasi, kebencian yang bersifat pribadi, ketegangan, pembelaan diri, budaya yang sangat tertutup, perluasan dari persoalan yang tidak

tersele-saikan, meningkatnya sifat ragu-ragu, diskriminasi, polarisasi, kekerasan dan adanya gangguan kepribadian.<sup>8</sup>

Konflik dapat terjadi dengan menggunakan kekuatan ber-senjata maupun tangan kosong (tidak bersenjata), dalam masyarakat merupakan keadaan yang tidak asing dikarenakan sering terjadi. Istilah konflik bersenjata (perang) merupakan segala bentuk permusuhan yang melibatkan beberapa pihak, dapat berupa dua atau lebih negara, pemberontak (entitas tertentu) dengan negara induk dan antara dua kelompok etnis atau lebih dalam suatu negara. Konflik bersenjata dapat dipastikan terdapat jatuh korban, baik manusia maupun harta benda, baik kombatan maupun civilian, baik tua maupun muda, khususnya anak-anak, wanita dan lansia (usia lanjut). Konflik harus dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi kerugian yang tidak perlu dengan mengupayakan terjadi perdamaian. Kehidupan masyarakat yang tenteram, damai dan saling melindungi merupakan idaman masyarakat internasional, yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara.

Pengeralahan kekuatan bersenjata suatu negara sebagai-mana yang dijelaskan oleh ICRC berpotensi menimbulkan perang berkepanjangan dan terus menerus. Konflik dapat terjadi antara pihak gerombolan bersenjata terorganisir dengan pemerintah atau antara kelompok dalam suatu negara. Konflik bersenjata dalam masyarakat internasional muncul sering kali didahului adanya pertentangan kepentingan yang tidak dapat dicarikan solusi penyelesaian. Konflik dapat terjadi antara bangsa satu dengan lain atau antar kelompok yang sering disebut dengan

---

<sup>8</sup> BUDI PRAMONO, SUPRATONO, 2022, *HUKUM HUMANITER*, SURABAYA: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, HALAMAN 36 – 37.

istilah perjuangan nasional atau mem-perjuangkan kepentingan nasional. Negara hampir dapat dipas-tikan pernah mengalami konflik bersenjata, termasuk bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah beberapa kali mengalami konflik bersenjata, antara lain perang kemerdekaan dengan penjajah Belanda, Pemberontakan DITII, Permesta, Pemberontakan PKI di Madiun, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan lain-lain.<sup>9</sup>

#### b. Konflik Bersenjata Internasional

Secara sederhana konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai konflik bersenjata dimana di dalam konflik tersebut melibatkan 2 atau lebih negara lain didalamnya. Namun di dalam instrumen-instrumen hukum yang ada terdapat beberapa pasal dan ayat yang menekankan definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata internasional. Seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan Pada Konvensi Konvensi Jenewa 12 Agustus yang menyatakan bahwa: "*The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.*" Terjemahannya dapat diartikan yaitu yang dimaksudkan situasi-situasi didalam ayat di atas termasuk pula pertikaian-pertikaian bersenjata yang di

---

<sup>9</sup> *IBID.*, HALAMAN 37 – 38.

dalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang asas-asas Hukum Internasional mengenai hubunganhubungan persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Interpretasi dari ketentuan pasal diatas diartikan sama dengan konflik bersenjata internasional. Sementara itu didalam pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 juga memberikan tentang definisi mengenai konflik atau sengketa bersenjata internasional yang berbunyi sebagai berikut.

*“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”*

Secara sederhana ketentuan ini dapat diterjemahkan sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka.

Mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan yang memuat tentang definisi dari konflik bersenjata internasional maka secara umum yang dimaksud dengan konflik bersenjata Internasional adalah konflik yang mana para pihaknya adalah 2

negara atau lebih dan bisa juga dengan pihak bukan negara (*non-state entity*), meskipun keadaan perang itu tidak diumumkan namun ketentuan-ketentuan hukum humaniter tetaplah mengikat kepada para pihak yang ada.

#### b. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat noninternasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara dapat juga berbentuk perang saudara (*civil war*). Perang pemberontakan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk.

Ketentuan mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan konflik bersenjata noninternasional terdapat pada pasal 3 konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:

*“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions”.*

Isi ketentuan dari pasal ini tidak memberikan kriteria atau definisi yang cukup jelas terkait konflik bersenjata noninternasional. Meskipun di dalam ketentuan konvensi Jenewa definisi dan kriteria mengenai konflik bersenjata noninternasional masih dirasa kurang memberikan pengertian yang jelas dan belum terperinci, maka dari itu definisi dan kriteria yang lebih jelas dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 1949 dimana di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa:

*“This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions*

*of applications, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*”Di dalam ketentuan ini lebih ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dan apa saja kriteria dari suatu konflik bersenjata yang dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata noninternasional, hal itu ditekankan pada terjemahan dari kutipan pasal diatas yaitu Harus berlaku pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu pihak peserta agung antara angkatan perangnya dengan angkatan perang pemberontak atau kelompokkelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus dan yang teratur baik dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan protokol ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> HENGKY HO. (2019). “PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL”, HALAMAN 172 - 173.

### **3. Prinsip Kemanusiaan**

Prinsip-prinsip merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai prinsip-prinsip yang fundamental dalam hukum humaniter internasional. Secara umum hukum humaniter internasional mengenal beberapa prinsip, salah satunya yaitu prinsip kemanusiaan yang melarang penggunaan tingkat kekerasan yang tidak diperlukan. Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan yaitu penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya, bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran, bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati, bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan- ringannya menimbulkan rasa sakit.

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas maupun aliran politik.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu perjanjian internasional yang isi dalam ketentuannya mengatur prinsip kemanusiaan hukum humaniter

internasional, yang di dalamnya terdiri dari empat konvensi dan tiga protokol tambahan. Pasal 3 dari keempat Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang apa saja tindakan yang dilarang saat perang. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tersebut menyebutkan, bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka- luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakantindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga:
  - a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan
  - b. Penyanderaan
  - c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat

2. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
3. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.

Ketentuan Pasal 3 ini merupakan salah satu perkembangan baru dalam hukum humaniter. Dikatakan demikian karena baru dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat suatu ketentuan tentang pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang diatur di dalam suatu perjanjian internasional. Jika diperhatikan, pasal ini merupakan semua pokok-pokok utama atau inti dari Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan kemanusiaan terhadap para korban perang, yang telah termuat dalam Pasal 3, maka pasal ini sering disebut dengan *convention in miniature* atau *mini convention*.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 12 Konvensi Jenewa I mengatur perlindungan korban perang tanpa melakukan perbedaan dari pihak yang bersengketa, yang diatur dalam pasal tersebut yaitu anggota angkatan perang dan orang-orang lain,

yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya yang serupa. Pasal 12 Konvensi Jenewa II mengatur bahwa anggota angkatan perang dan orang-orang lain (orang sipil atau orang yang tidak turut serta dalam peperangan) yang disebut dalam pasal berikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 13 Konvensi Jenewa III memberikan jaminan perlindungan kepada tawanan perang, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 1949. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun. Dalam pasal ini memberikan perlindungan pada tawanan perang, yang mana tawanan perang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, tidak diperbolehkannya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun atau dijadikan sebagai objek dalam percobaan kedokteran.

Berdasarkan beberapa pasal yang telah dijabarkan di atas tersebut, telah jelas bahwa dalam isi pasal tersebut mengandung makna dari prinsip kemanusiaan

yang diimplementasikan dalam pasal yang diatur dalam konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 merupakan perjanjian internasional yang isi dalam pasalnya mengandung unsur perikemanusiaan.

Menurut penulis berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, bahwa dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang tersebut adalah suatu pengaturan atau ketentuan hukum, yang mengatur tentang prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dalam isi pasal-pasalny. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat pengaturan yang telah mencakup keseluruhan perlindungan bagi korban perang di darat maupun di laut, tidak hanya orang sipil dan tawanan perang saja, kombatan yang terluka sebagai peserta perang pun mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan untuk mencapai tujuan hukum humaniter yaitu memanusiaawikan perang. Konvensi tersebut juga memberikan perlindungan pada anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk membantu korban perang, personel dinas keagamaan, serta perlindungan bagi gedung dan perlengkapan kesehatan dan keagamaan.

Instrumen hukum dalam hukum humaniter internasional sebenarnya tidak hanya Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya saja, terdapat pula Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tata cara dan penggunaan alat berperang. Konvensi Jenewa 1949 lebih menekankan pengaturan tentang perlindungan korban perang yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, sedangkan Konvensi Den Haag 1907 mengatur tentang tata cara dan penggunaan alat berperang, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Konvensi Den Haag 1907 juga mengandung prinsip kemanusiaan. Dengan memperhatikan prinsip

pembedaan yang menjadi unsur dalam pasal konvensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 merupakan dua konvensi yang jika diperhatikan dari dua prinsip yang menjadi unsur dalam konvensi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memanusiaawikan perang, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam hukum humaniter internasional.<sup>11</sup>

#### **4. Tinjauan Anak dalam Hukum Humaniter Internasional**

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat sipil terutama pada perempuan dan anak-anak. Sejak Perang Dunia II, Perempuan dan anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka ke dalam angkatan bersenjata reguler. Baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional, konflik bersenjata internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lain atau lebih banyak negara, sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi dalam suatu negara yang bersifat internal baik itu antara pemerintah dengan pemberontak yang terorganisir atau *Billigerent*.

Pengaturan yang terdapat hukum humaniter internasional untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari

---

<sup>11</sup> CANDRA ADJI WASKITO, WISMANINGSIH, DAN LYNDA ASIANA. (2021). "IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN OLEH PALANG MERAH INDONESIA SEBAGAI PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA MASA REVOLUSI FISIK 1945 – 1949: JURNAL, HALAMAN 390-392

konflik bersenjata internasional dan non internasional yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan I tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata non internasional (*protocol relating to the portection of victims of non international armed conflicts*).

Anak dalam HHI (Hukum Humaniter Internasional) wajib dilindungi, jika mereka teriuka, sakit atau terdampar, sebagai warga sipil dan anggota masyarakat sipil. Mereka juga mendapat manfaat dari perlindungan khusus karena kerentanan mereka. Setiap konflik bersenjata meninggalkan banyak anak tanpa sumber daya atau terpisah dari keluarga mereka, situasi yang membuat mereka semakin rentan, Inilah sebabnya mengapa HHI berisi peraturan khusus yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari dampak permusuhan dari bentuk serangan tidak senonoh, atau dari bahaya lain yang timbul dari keadaan umum situasi perang.

Tetapi di atas semua itu HHI bertujuan untuk mencegah partisipasi anak dalam permusuhan. Pihak-pihak yang berkonflik tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dala angkatan bersenjata mereka dan harus memastikan bahwa mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Dalam Pasal 38 Protokol Tambahan I dan II ditegaskan bahwa:

- 1) Negara-negara berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan HHI yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang berkaitan dengan anak;
- 2) Negara-negara harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa orang-orang yang belum mencapai 15 tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan;
- 3) Negara-negara harus menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang telah mencapai 15 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun, negara-negara harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua;
- 4) Sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan HHI untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, negara-negara harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan perlindungan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang ambang usia keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata meningkatkannya menjadi 18 tahun, kecuali bahwa negara-negara dapat menerima pendaftaran sukarela anak-anak berusia di bawah 18 tahun ke sekolah militer, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan antara kekuatan pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara jika anak-anak tetap berpartisipasi dalam permusuhan dan tertangkap, mereka tetap mendapat keuntungan dari perlakuan istimewa.

Dalam Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak 1999, ditegaskan bahwa: *pertama*, setiap negara harus mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (*worst forms of child labor*) sebagai hal yang mendesak. *Kedua*, istilah anak berlaku untuk semua orang yang berusia bawah 18 tahun. *Ketiga*, istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terdiri dari:

- 1) semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, jeratan utang dan perhambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak yang digunakan dalam konflik bersenjata;
- 2) penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;
- 3) penggunaan, Pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional dan;
- 4) pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau keadaannya jika itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Meski demikian, dalam HHI isi dari perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak tetap harus ditafsirkan dengan hati-hati. Misalnya, karena peraturan perjanjian mencegah keterlibatan langsung anak-anak dalam pekerjaan, organisasi yang bekerja di bidang hak-hak anak dan beberapa instrumen

hukum lunak menunjukkan bahwa larangan (atau bahkan gagasan tentang partisipasi langsung) diperluas ke kasus anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, untuk memastikan bahwa anak-anak dijauhkan dari segala macam keterlibatan, Ini mungkin tidak realistis dalam kasus kelompok pemberontak dan mungkin pada saat bersamaan akan memudahkan musuh untuk secara langsung menargetkan anak-anak yang berpartisipasi, sehingga membahayakan anak-anak tersebut. Pada saat yang sama, fakta bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran saat terlibat dalam pertempuran, bertentangan dengan gagasan tentang perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak. Sebuah solusi akan memisahkan anak-anak yang berpartisipasi dari kategori target yang sah, namun tampaknya tidak realistis untuk mengharapkan para pihak menahan diri untuk tidak menargetkan musuh bersenjata tersebut Prinsip kebutuhan militer (*the principle of military necessity*) sebagai pembatasan terhadap kekerasan bahkan terhadap target yang sah setidaknya dalam kasus ini mengharuskan mereka untuk menangkap daripada membunuh anak-anak tersebut bila memungkinkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> UMAR SURYADI BAKRY, 2019, *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (SEBUAH PENGANTAR)*, JAKARTA: PRENADAMEDIA GROUP, HALAMAN.66-68.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Mengatur Perlindungan Terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata**

Hukum Humaniter Internasional diciptakan untuk mencegah perang yang tidak berperikemanusiaan. Salah satu hal yang dibahas dalam Hukum ini adalah mengenai prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional semacam norma yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara. Hukum Humaniter Internasional, juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau *jus in bello*, merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi efek konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan. Hukum Internasional membuat sebuah aturan mengenai perang dan tindakan kekerasan yang merupakan pilihan terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, hukum inilah yang selanjutnya disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional. didalam Hukum Humaniter Internasional telah diatur mengenai ketentuan larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya atau biasa disebut dengan prinsip pembatasan. Prinsip pembatasan khusus mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan alat dan metode perang yang tidak boleh dipergunakan selama perang. HHI berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara serta metode peperangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> NURLITA, P. (2024). "PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA. JURNAL HUKUM INDONESIA", 3(2), 58-66. [HTTPS://DOI.ORG/10.58344/JHI.V3I2.721](https://doi.org/10.58344/JHI.V3I2.721)

Istilah konvensi mempunyai arti yang lain dari artinya yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang. Dalam diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Ruang lingkup HHI mencakup berbagai instrumen hukum, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan dua pilar utama dari HHI. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi:

1. Konvensi Jenewa I: Untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi Jenewa II: Untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut
3. Konvensi Jenewa III: Tentang Perlakuan Tawanan Perang
4. Konvensi Jenewa IV: Tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang<sup>14</sup>

Sebelum Konvensi Jenewa 1949 diperkenalkan, perlindungan terhadap warga sipil telah dibahas dalam Konteks Konvensi Den Haag. Namun, lingkungannya terbatas dan hanya berfokus pada perlindungan warga sipil dalam konteks wilayah yang tengah diduduki. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa IV dianggap sebagai peraturan yang menghadirkan pendekatan baru terkait perlindungan warga sipil dengan cakupan yang lebih komprehensif. Konvensi Jenewa IV secara khusus membahas perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, selama konflik bersenjata. Protokol Tambahan I dan II, yang diadopsi pada tahun 1977, memperluas cakupan perlindungan ini, terutama dalam konteks konflik bersenjata

---

<sup>14</sup> PRISCA, O. S. (2018) KONVENSI JENEWA II TENTANG PERBAIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DI LAUT YANG LUKA, SAKIT DAN KORBAN. SKSIPSI KEPERLUAN MEMENUHI TUGAS AKHIR S-1 UNIVERSITAS LAMPUNG

non-internasional. Selain instrumen-instrumen utama tersebut, HHI juga mencakup berbagai perjanjian internasional lainnya yang mengatur aspek-aspek spesifik konflik bersenjata, seperti Konvensi Hague 1899 dan 1907 yang mengatur cara dan metode berperang, serta perjanjian-perjanjian yang melarang atau membatasi penggunaan senjata tertentu.<sup>15</sup>

Adapun jika dilihat melalui konteks perlindungan anak, terdapat beberapa instrumen hukum tambahan yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam sebuah konflik bersenjata, Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi Internasional, baik dalam lingkup Hukum Humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup Hukum Internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO. seperti :<sup>16</sup>

1. Konvensi Hak Anak 1989
2. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2000)
3. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (1998)

Instrumen-instrumen ini secara kolektif membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

---

<sup>15</sup> AISYAH, F. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA (DOCTORAL DISSERTATION, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

<sup>16</sup> SANTIKA, H. (2022). "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989". LEX ADMINISTRATUM, 10(5).

Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 merupakan sebuah konvensi yang melindungi segala bentuk hak-hak yang dimiliki anak di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berusaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak dari kemungkinan keadaan terburuk yang mereka alami. Solusi yang tepat digunakan melihat permasalahan yang kerap terjadi baik karena konflik bersenjata atau perang serta industrialisasi dan modernisasi adalah eksploitasi dan kejahatan terhadap anak dalam bentuk ketenagakerjaan. Dibawah pengawasan Organisasi Internasional ILO (*International Labour Organization*) setiap negara anggota ILO wajib memperhatikan dan menjalankan keputusan dan kebijakan-kebijakan ILO dalam perannya melindungi anak-anak yang bekerja dari kondisi terburuk apapun dan bagaimanapun. Tidak dapat dipungkiri keberadaan anak-anak yang bekerja patut diketahui dan disadari keberadaannya di setiap negara manapun. Dari negara konflik hingga negara yang merdeka sekalipun, dari negara miskin hingga negara maju, tidak terlepas dari permasalahan yang meliputi pekerja anak di seluruh dunia. Oleh karena itu permasalahan anak yang kompleks ini tidak hanya di tangani oleh organisasi internasional UNICEF (*The United Nations Children's Fund*), tetapi juga mendapat perhatian dan jangkauan dari peran ILO yang didirikan untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di seluruh dunia<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> KOMANG, T. W., DEWA, G. S. M., & I WAYAN, L. (2022). "PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF KONVENSI ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) NO. 182 TAHUN 1999". *JURNAL KOMUNITAS YUSTISIA*, 5(2), 348-364.

Berbicara mengenai perlindungan, adapun tujuan utama (*main purpose*) HHI adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*) dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang jadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata.<sup>18</sup>

Prinsip kemanusiaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam HHI. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk meminimalkan penderitaan manusia dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan.

Prinsip kemanusiaan dalam HHI didasarkan pada beberapa konsep kunci:

1. Non-diskriminasi: Perlindungan dan perlakuan manusiawi harus diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Perlindungan non-kombatan: Warga sipil, termasuk anak-anak, harus dilindungi dari dampak langsung konflik dan tidak boleh menjadi sasaran serangan militer.
3. Proporsionalitas: Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa,

---

<sup>18</sup> JUNAIDI, ET.AL. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH KONSEP DAN TEORI FITRAH KEMANUSIAAN DALAM BINGKAI KONSTITUSI BERNEGARA*. PT. SONPEDIA PUBLISHING INDONESIA. HALAMAN 4

luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut.<sup>19</sup>

4. Pembedaan: Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil.<sup>20</sup>
5. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan: Beberapa kelompok, seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang tua, berhak mendapatkan perlindungan tambahan karena kerentanan mereka.

Prinsip-prinsip kemanusiaan hendaknya dikedepankan oleh seluruh umat manusia, terlepas dari misi ataupun tujuan kehidupan yang dimiliki. Apalagi sebagian umat manusia di dunia memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki cinta kasih terhadap seluruh makhluk, sehingga tiap-tiap manusia berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang dianut seyogyanya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Agama yang menjadi dasar pijakan umat manusia dalam berkehidupan pada umumnya mengajarkan tentang kedamaian serta menghindari adanya peperangan dan pertumpuhan darah<sup>21</sup>

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya mengatur perlindungan tersebut dalam serangkaian klausula yang berkaitan dengan kekerasan seksual (*sexual violence*). Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat seksual yang tidak harus atau tidak selalu mengharuskan

---

<sup>19</sup> MIRSA ASTUTI, *OP.CIT*, HALAMAN 13.

<sup>20</sup> *IBID.*, HALAMAN 13.

<sup>21</sup> I MADE, W. (2023). "KAJIAN HUKUM HINDU DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PIHAK MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA. JURNAL PENELITIAN AGAMA HINDU,"7(4), 469-477. [HTTPS://DOI.ORG/10.37329/JPAH.V7I4.2546](https://doi.org/10.37329/JPAH.V7I4.2546)

adanya penetrasi, sehingga cakupan tindakannya sangat bervariasi dan tidak hanya berupa perkosaan saja. Contoh dari berbagai bentuk kekerasan seksual, dapat tergambar dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahnya, demikian pula dalam Statuta Roma pembentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*) seperti: *enforced prostitution, indecent assault, sexual slavery, forced public nudity, sexual harassment, forced stripping, mutilation of sexual organs*.<sup>22</sup>

Konflik bersenjata dan kekerasan sangat merugikan kehidupan anak-anak di berbagai belahan dunia. Anak-anak tidak hanya menderita sebagai akibat langsung dari perang dan kekerasan bersenjata (perekrutan dalam angkatan bersenjata atau kelompok, cedera fisik, kematian), mereka juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemindahan, kehilangan kerabat dan trauma yang terkait dengan menyaksikan tindakan kekerasan. Anak-anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya tergolong menjadi dua, yakni anak-anak yang terlibat dalam permusuhan secara langsung atau ikut menjadi pelaku tindak kekerasan karena dipaksa atau dipengaruhi oleh oknum pembuat konflik, dan anak-anak yang tidak terlibat dengan segala tindakan permusuhan atau penyerangan.<sup>23</sup>

Peristiwa pemusnahan massal yang terjadi di Bosnia-Herzegovina dan Rwanda tersebut merupakan salah satu bukti nyata atas kegagalan komunitas

---

<sup>22</sup> ARLINA, P. (2019).” PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER” *HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM*, 2(1)

<sup>23</sup> HANA, H., MEILANNY, B. S., & DESSY, H. S. A. (2019). “ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI KEKERASAN LAINNYA”. *FOCUS: JURNAL PEKERJAAN SOSIAL*, 2(1), 97-108.

internasional dalam melindungi populasi dari kejahatan massal. Kegagalan komunitas internasional tersebut didasari faktor adanya dua persepsi yang berbeda dalam anggota PBB terkait pentingnya pelaksanaan intervensi bagi komunitas internasional, dimana satu pihak berpegang teguh pada gagasan tradisional yang tercantum dalam Peace of Westphalia (Perjanjian Westphalia) terkait kedaulatan negara (*state sovereignty*). Sedangkan pihak di sisi lain mendukung pentingnya peran komunitas internasional dalam melakukan intervensi terhadap suatu negara yang sedang mengalami kejahatan massal. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memberikan dasar hukum bagi tindakan internasional yang melindungi anak-anak dari kekejaman ini. Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) mengadili kejahatan terhadap anak-anak, menegaskan penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional.

Protokol Tambahan I dan II, yang melengkapi Konvensi Jenewa, mempertegas perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. Pasal 77 Protokol Tambahan I secara eksplisit menyatakan bahwa anak-anak harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, khususnya dari kekerasan seksual, eksploitasi, dan rekrutmen sebagai kombatan. Statuta Roma melarang praktik wajib militer, perekrutan, atau melibatkan secara langsung seorang anak ke dalam konflik bersenjata.<sup>8</sup> Pasal 8 Ayat (2) huruf B nomor XXVI Statuta Roma melarang pelibatan dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional dalam suatu konflik bersenjata.<sup>9</sup> Dilanjuti dengan Pasal 8 ayat (2) huruf E nomor VII yang mengatur pelarangan perekrutan anak dalam angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata.

kerangka prinsip kemanusiaan yang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional sendiri juga mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna melindungi anak-anak selama dan setelah konflik bersenjata, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam permusuhan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dilindungi selama konflik tetapi juga diberi kesempatan untuk pulih dan hidup normal pasca-konflik.<sup>24</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai konflik bersenjata ini hanya mengatur tentang persoalan perlindungan hukum terhadap anak. “Batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak menurut Hukum Humaniter Internasional terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 yaitu 18 tahun. Sehingga anak-anak yang belum berumur 18 tahun dilarang secara mutlak untuk terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik bersenjata”. Maka dari itu anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum. Berkaitan dengan itu maka dalam hukum international ketika anak dalam situasi konflik Negara harus melakukan perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Sejatinya, Hukum Humaniter ini diciptakan dengan tujuan untuk melembutkan kesan perang terhadap Civilian, tetapi hakikatnya ini sering diabaikan. Perlu diingat keselamatan terhadap petugas medis harus menjadi hal yang paling utama khususnya yang berada pada daerah konflik, dimana mereka berusaha untuk menjangkau ribuan bahkan jutaan manusia yang yang menjadi

---

<sup>24</sup> IBID

<sup>25</sup> JUVENTHIA, E. P., JOSINA, A. Y. W., & JOHANIS, S. F. P. (2024). “DEPORTASI ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA.” PATTIMURA LAW STUDY REVIEW, 2(1), 32-42.

korban pada daerah konflik. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa beserta kebebasan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Itulah alasan mereka sering disebut sebagai. <sup>26</sup> kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam konteks lokal untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi selama konflik bersenjata.

Berbicara dalam proses evakuasi, Jika anak berusia dibawah 18 tahun, maka diharuskan melakukan proses evakuasi, Pasal 78 Protokol Tambahan I mengatur evakuasi sementara anak-anak dari daerah konflik ke daerah yang lebih aman. Ketentuan ini menekankan bahwa evakuasi harus dilakukan dengan persetujuan orang tua atau wali anak, kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, evakuasi harus dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan pendidikan anak dan pemeliharaan identitas budayanya. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari bahaya langsung konflik dan pentingnya menjaga ikatan keluarga serta identitas budaya anak. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan anak secara holistik.

Seperti yang tercantum dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV dimana dalam pasal ini menjamin perlindungan, pemeliharaan dan bantuan pada anak-anak dibawah usia 15 tahun yang berada di wilayah konflik berupa bantuan ibadah, pendidikan juga membantu anak-anak untuk ditempatkan di negara yang netral agar mereka tetap aman serta bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun untuk

---

<sup>26</sup> LORENCI, C. P. ., NOVIANTI, & DONY, Y. P. (2021). "PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS MEDIS DI DAERAH KONFLIK BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERAWAT PALESTINA RAZAN AL NAJJAR YANG DI TEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL PADA TAHUN 2018)". *UTI POSSIDETIS: JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 2(1), 58-80.

diberi tanda pengenal seperlunya. Selain itu bagi anak-anak yang terpisah dari orangtuanya dalam pasal ini menegaskan agar anak-anak tersebut tidak dibiarkan sendiri.<sup>27</sup>

Pasal 23 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 70 Protokol Tambahan I menjamin akses bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, pakaian, dan obat-obatan, khususnya untuk anak-anak. Ketentuan ini mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengizinkan lewatnya bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk warga sipil, dengan prioritas khusus diberikan kepada anak-anak. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan khusus anak-anak dalam situasi konflik dan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi, bahkan dalam kondisi perang.

Prinsip kemanusiaan merupakan fondasi utama dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap semua individu yang terdampak oleh konflik bersenjata. Prinsip ini menekankan pada nilai-nilai dasar seperti martabat manusia, kasih sayang, dan keadilan. Dalam konteks hukum humaniter internasional, prinsip kemanusiaan mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan, termasuk anak-anak, dan menetapkan standar untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu selama perang. Prinsip-prinsip ini dijabarkan dalam berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> FRANSISCA, R. O. (2020). *PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIJADIKAN TENTARA DI BEBERAPA NEGARA KONFLIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL* (DOCTORAL DISSERTATION, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG). HALAMAN 54

<sup>28</sup> IBID

Non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar dari hukum humaniter internasional. Prinsip ini menuntut bahwa semua individu yang terkena dampak konflik bersenjata harus diperlakukan tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, agama, keyakinan, jenis kelamin, atau status lainnya. Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949, yang berlaku dalam semua situasi konflik bersenjata, menetapkan bahwa pihak-pihak dalam konflik harus memperlakukan orang-orang yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan dengan kemanusiaan, tanpa diskriminasi yang merugikan. Anak-anak, sebagai kelompok yang sangat rentan, dilindungi secara khusus di bawah prinsip ini untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan dan perlindungan yang layak tanpa pandang bulu.

Prinsip perlindungan terhadap non-kombatan adalah aspek lain yang penting dalam hukum humaniter internasional. Non-kombatan adalah individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, termasuk warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Hukum humaniter internasional, khususnya melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, menetapkan bahwa non-kombatan harus dilindungi dari serangan dan tindakan permusuhan lainnya.

Perlindungan ini diperluas kepada anak-anak yang, dalam situasi konflik, sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Pasal 51 Protokol Tambahan I melarang serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil atau yang tidak membedakan antara kombatan dan non-kombatan, dan menetapkan bahwa tindakan permusuhan harus selalu diarahkan hanya terhadap sasaran militer.

Anak-anak, sebagai bagian dari penduduk sipil, secara langsung dilindungi oleh ketentuan ini.<sup>29</sup>

Perlindungan khusus bagi anak-anak diatur secara eksplisit dalam hukum humaniter internasional. Anak-anak, karena kerentanannya, memerlukan perlindungan yang lebih kuat selama konflik bersenjata. Pasal 77 Protokol Tambahan I menegaskan bahwa anak-anak harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual dan eksploitasi. Selain itu, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata menetapkan bahwa negara-negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau terlibat dalam permusuhan. Instrumen ini memperkuat prinsip kemanusiaan dengan mengakui hak-hak anak dan mengatur kewajiban negara untuk melindungi mereka dalam situasi konflik.

Prinsip kemanusiaan juga mencakup kewajiban negara dan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak yang terkena dampak konflik. Ini termasuk penyediaan makanan, air, perawatan medis, dan perlindungan dari pengungsian paksa. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I mewajibkan negara-negara untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang tidak memihak kepada penduduk sipil, terutama anak-anak, yang membutuhkan bantuan. Kewajiban ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip kemanusiaan yang berusaha meminimalkan penderitaan manusia selama konflik bersenjata.

---

<sup>29</sup> IBID

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengakui prinsip kemanusiaan dalam konteks perlindungan anak. Statuta Roma mengklasifikasikan perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan sebagai kejahatan perang. Dengan mengkriminalkan tindakan tersebut, hukum internasional menegaskan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Statuta Roma, yang mengatur pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC), merupakan salah satu instrumen utama dalam penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran berat seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pada pasal 2 tentang pelanggaran berat konvensi jenewa tahun 1949 : mengadili orang-orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran berat dari konvensi jenewa tahun 1949 seperti pembunuhan yang disengaja, penganiayaan, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, perusakan besar-besaran, memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk bekerja.

Yurisdiksi kriminal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mencakup empat jenis kejahatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan ini, kecuali kejahatan agresi, diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan Pasal 8 (kejahatan perang) Statuta Roma

1998. Selanjutnya, Pasal 9 menggarisbawahi pentingnya merumuskan unsur-unsur dari setiap kejahatan secara lebih spesifik (*elements of crimes*) untuk membantu ICC dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma tersebut.<sup>30</sup>

## **B. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Konflik Bersenjata**

Salah satu tantangan utama dalam diplomasi global terkait krisis kemanusiaan adalah akses terhadap daerah yang terkena dampak. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau krisis politik sering kali menolak atau menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dari pihak luar, menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diplomasi global harus mampu membujuk pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan akses yang aman dan tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan.

Selain itu, kekurangan dana dan sumber daya juga merupakan tantangan dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan memerlukan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi dan korban bencana. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan yang mendesak dan dana yang tersedia, mengakibatkan terbatasnya bantuan yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

---

<sup>30</sup> MIRSA ASTUTI, *OP.CIT.*, HALAMAN. 90.

Tantangan lainnya adalah tantangan politik dan keamanan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan. Upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dapat bertentangan dengan kepentingan politik negara-negara tertentu atau kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat. Diplomasi global harus mampu menavigasi kompleksitas politik dan kepentingan yang ada, sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan<sup>31</sup>

Ketika dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional, kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata memiliki latar belakang yang rumit. Salah satu penyebab utama adalah kegagalan dalam menerapkan konvensi yang telah disepakati secara internasional. Meskipun konvensi-konvensi itu telah diadopsi, penerapannya sering kali kurang memadai di tingkat nasional. Hal ini terkait dengan kurangnya komitmen politik dan ketidakmauan negara-negara untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menerapkan ketentuan-ketentuan perlindungan anak dalam konteks konflik.

Tidak hanya itu, keterbatasan dalam hukum juga menjadi hambatan dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata. Kekurangan dalam instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur dan memberikan pedoman yang jelas mengenai perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata menjadi kendala serius. Kekaburan dalam ketentuan hukum membuat interpretasi terhadap perlindungan anak menjadi ambigu dan tidak efektif di lapangan.

---

<sup>31</sup> Rahmat Aulia, (2023). Krisis Kemanusiaan Dan Tantangan Diplomasi Global: Suatu Analisis Politik Internasional. Literacy Notes, 1(2).

Ketidak konsistenan dan pengabaian terhadap prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional juga menjadi faktor yang menghambat implementasi penuh dari Konvensi yang dirancang untuk melindungi warga sipil, termasuk anak-anak, di tengah konflik bersenjata seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Oleh karena itu, disamping masalah implementasi, konsep hukum humaniter juga memerlukan inovasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Perbedaan penafsiran mengenai prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional.
2. Perkembangan bentuk konflik dari yang awalnya bersifat internasional menjadi konflik bersenjata non-internasional, serta perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
3. Kurangnya implementasi Konvensi Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata.
4. Keterbatasan Hukum yang Tepat untuk Melindungi Anak-anak

Banyaknya korban anak dan dalam konflik Pengepungan Jalur Gaza menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan mencegah kerugian bagi mereka yang bukan pihak berkonflik dan melindungi warga sipil. Para korban konflik, terutama kelompok rentan, tidak hanya mengalami kehilangan orang terdekat dan harta benda, tapi juga berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat gender, serta pelanggaran hak-hak dasar mereka. Hilangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,

pekerjaan, air bersih, dan lingkungan yang aman merupakan pelanggaran hak asasi yang fundamental.

Media massa melaporkan adanya penyangkalan jumlah korban dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, proses pendataan menghadapi kendala infrastruktur yang hancur, yang menghalangi komunikasi dan informasi, sementara banyak korban terperangkap di reruntuhan bangunan. Menghadapi situasi ini, penting bagi setiap pihak untuk memastikan penanganan yang optimal, terutama bagi anak-anak, dengan mengatur skema perlindungan dan lokasi pengungsian guna mengurangi korban. Diperlukan solidaritas global untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Dalam situasi yang serius ini, dikhawatirkan bahwa dampak buruk dari memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, ditambah dengan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti penggunaan "perang tak berkesudahan," bisa memicu peningkatan tindakan kebencian, ancaman, intoleransi, bahkan serangan terorisme di berbagai belahan dunia.<sup>32</sup>

Masalah keamanan di zona konflik menjadi penghalang serius bagi akses terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Pekerja kemanusiaan dan penegak hukum sering menghadapi risiko tinggi ketika mencoba menjangkau anak-anak di daerah yang dikuasai kelompok bersenjata. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata

---

<sup>32</sup> AISYAH, F. (2024). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA* (DOCTORAL DISSERTATION, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

mengharuskan negara-negara untuk memfasilitasi akses bagi organisasi kemanusiaan. Namun, implementasinya terhambat oleh situasi keamanan yang tidak stabil.

Beberapa kasus di berbagai zona konflik bersenjata menunjukkan secara nyata tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip kemanusiaan terhadap anak-anak. Di Suriah, misalnya, konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan ribuan anak-anak menjadi korban perekrutan paksa oleh kelompok bersenjata. Meskipun hukum humaniter internasional seperti Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan, implementasi di lapangan terbukti sulit. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah resistensi dari kelompok bersenjata yang menganggap anak-anak sebagai bagian integral dari upaya mereka untuk mempertahankan kontrol dan kekuatan militer.

Hukum humaniter internasional yaitu hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional antara pemerintah Yaman yang telah meminta bantuan Arab Saudi ,hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

➤Tidak Melaksanakan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Asas perbedaan merupakan asas penting dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini membagi penduduk negara menjadi dua kelompok, pejuang dan non-pejuang dalam perang. Pembedaan ini harus dibuat terutama untuk mengungkapkan siapa yang dapat/dapat digunakan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus

dilindungi. Jadi, dimulai dari prinsip pemisahan, dapat diketahui siapa saja yang dapat terlibat dalam konflik sehingga mengalami kekerasan dan siapa yang membutuhkan perlindungan karena tidak terlibat dalam konflik. Tujuan pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak yang tidak terlibat dalam konflik. Pihak-pihak yang bertikai, khususnya pemberontak Husein di Arab Saudi, tidak menerapkan prinsip diskriminasi dan tidak terlalu bertanggung jawab atas konflik bersenjata. Pihak-pihak yang bertikai kurang memperhatikan keselamatan dan perlindungan anak-anak yang terkena dampak perang di Yaman karena ketidakpatuhan dan pengabaian prinsip diskriminasi.

➤ Tidak Melaksanakan Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*)

Hambatan yang kedua yaitu, tidak diperhatikannya Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*). Padahal Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*) sendiri bertujuan untuk melindungi penduduk sipil yang sedang berada dalam konflik bersenjata menjadi perang yang berlebihan, sehingga nantinya akan menimbulkan perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu

➤ Tidak Memperhatikan Prinsip Proporsional (*Proportionality*) Pihak-

pihak dalam jaringan bertanggung jawab atas implementasi konflik tarif. Hak asasi manusia telah dipercaya memiliki nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk dalam perjanjian internasional dibidang Hak Asasi Manusia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan masih banyak lagi. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia yang

bersifat universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawahbatas kedaulatan lainnya. Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, Bahasa atau agama. Komitmen ini kemudian ditindak lanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumberutama

pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukum berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya. Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidak mampuan memenuhi kewajiban kontraktual, hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah: Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas nya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, Asumsi bahawa ke ekonomian dan hak sosial

tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa, Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya Kovenantentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).<sup>33</sup>

Upaya hukum dan kebijakan internasional yang diambil untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini telah beragam, namun sering kali menghadapi kendala implementasi. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 (2005) tentang anak-anak dan konflik bersenjata adalah salah satu langkah penting yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak-anak dalam situasi konflik. Resolusi ini menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan tentang pelanggaran berat terhadap anak-anak, serta mendorong sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Namun, penerapan resolusi ini terbukti sulit, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi konflik intens dan di mana otoritas pemerintah lemah.

Inisiatif global seperti Agenda Anak-anak dalam Konflik Bersenjata juga telah berupaya meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan lebih lanjut dari negara-negara dan komunitas internasional untuk melindungi anak-anak. Meskipun demikian, hambatan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kemauan politik, dan resistensi dari pihak-pihak bersenjata terus menjadi tantangan signifikan. Ketentuan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak

---

<sup>33</sup> SYARIF, H. (2022). PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN. *JURNAL ILMU HUKUM SUI GENERIS*, 2(2), 116-130.

tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, yang melarang perekrutan anak di bawah usia 18 tahun, belum sepenuhnya dipatuhi di berbagai zona konflik, menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum internasional.

Upaya internasional juga mencakup program rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Konvensi Hak Anak. Namun, tantangan dalam pendanaan, logistik, dan keberlanjutan program sering kali menghambat efektivitasnya. Meskipun berbagai kebijakan dan upaya hukum telah diambil untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan anak di zona konflik, hambatan implementasi di lapangan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dari komunitas internasional.

### **C. Peran Indonesia Dalam Mempromosikan Dan Memastikan Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat internasional. Sebagai anggota PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik internasional. Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempengaruhi resolusi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Misalnya, dalam Resolusi 1612 tentang anak dan konflik bersenjata, Indonesia mendukung upaya untuk mengakhiri

penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata dan mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi anak-anak.<sup>34</sup>

Indonesia telah berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik di berbagai negara, seperti Timor Leste, Myanmar, dan Palestina. Melalui diplomasi yang berbasis pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan, Indonesia telah berusaha untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam konflik-konflik tersebut.

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata bukan hanya masalah moral, tetapi juga telah diakui secara hukum dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini menggarisbawahi hak-hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2000) memperkuat perlindungan tersebut dengan melarang keterlibatan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam pertempuran.

Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa secara tegas mengatur perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi militer dan memberikan jaminan bahwa mereka harus mendapatkan prioritas dalam bantuan kemanusiaan dan evakuasi dari daerah konflik. Prinsip kemanusiaan ini sangat relevan dalam konteks konflik bersenjata modern, di mana sering kali terjadi pelanggaran

---

<sup>34</sup> GEOGRAF. "BAGAIMANA PERAN INDONESIA DALAM KONFLIK INTERNASIONAL." [HTTPS://GEOGRAF.ID/LITERASI/BAGAIMANA-PERAN-INDONESIA-DALAM-KONFLIK-INTERNASIONAL/](https://geograf.id/literasi/bagaimana-peran-indonesia-dalam-konflik-internasional/). DIAKSES PADA HARI MINGGU, TANGGAL 18 AGUSTUS 2024 PUKUL 08.41

sistematis terhadap hak-hak anak. Menerapkan prinsip-prinsip ini dengan efektif dapat mengurangi dampak buruk konflik terhadap generasi masa depan dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB dan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Langkah ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk konflik bersenjata. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi berbagai undang-undang dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam situasi konflik.<sup>35</sup>

Sejumlah aturan mengenai implementasi HHI telah menjadi bagian HI Kebiasaan, terutama aturan bahwa masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati HHI dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjata dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang pada kenyataannya bertindak atas dasar instruksinya atau dengan pengarahannya atau kendalinya.

Di provinsi-provinsi yang pernah mengalami konflik, seperti Aceh dan Papua, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang terdampak konflik. Upaya ini bertujuan untuk membantu anak-anak membangun kembali kehidupan mereka dan mencegah mereka kembali terlibat dalam kekerasan.

---

<sup>35</sup> IBID

Berbicara di tingkat internasional, Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Negara ini sering menyuarakan pentingnya perlindungan anak dalam berbagai pertemuan PBB dan organisasi regional seperti ASEAN. Indonesia juga mendukung resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait anak-anak dan konflik bersenjata.<sup>36</sup>

Dalam konteks ASEAN, Indonesia telah mendorong pembentukan mekanisme regional untuk perlindungan anak, termasuk dalam situasi konflik. Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) merupakan salah satu hasil dari upaya diplomasi Indonesia di tingkat regional.

Namun, tantangan dalam penerapan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah-daerah konflik. Meskipun demikian, komitmen Indonesia dalam perlindungan anak di ranah internasional dan nasional terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya hak-hak anak dalam konflik bersenjata.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan anak, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor.

---

<sup>36</sup> ICRC BLOG” PELATIHAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA ANGKATAN BERSENJATA [HTTPS://BLOGS.ICRC.ORG/INDONESIA/PELATIHAN-HUKUM-HUMANITER-INTERNASIONAL-PADA-ANGKATAN-BERSENJATA/](https://blogs.icrc.org/indonesia/pelatihan-hukum-humaniter-internasional-pada-angkatan-berсенjata/) DIAKSES PADA HARI MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 PUKUL 09.31

Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan pemahaman yang tidak merata di antara para pemangku kepentingan tentang isu-isu perlindungan anak dalam konflik bersenjata menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, di beberapa daerah, norma-norma budaya dan praktik-praktik tradisional kadang bertentangan dengan standar perlindungan anak yang ditetapkan dalam kebijakan nasional.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif tentang anak-anak yang terlibat atau terdampak oleh konflik bersenjata. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan akses ke daerah-daerah konflik, kurangnya sistem pelaporan yang terstandarisasi, dan sensitivitas isu yang membuat beberapa kasus tidak dilaporkan.

Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang tepat sasaran. Tantangan ini juga mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap situasi anak-anak dalam konflik bersenjata.

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik finansial maupun manusia. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan wilayah yang luas dan beragam, menghadapi tantangan dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menangani isu ini secara komprehensif.

Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program-program perlindungan anak, terutama di daerah-daerah terpencil atau

yang pernah mengalami konflik. Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani isu-isu anak dalam konflik bersenjata juga menjadi tantangan tersendiri.

Berdasarkan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, berikut beberapa saran untuk mengatasi permasalahan tersebut:

Peningkatan koordinasi antar lembaga merupakan langkah krusial. Pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Gugus tugas ini dapat mengembangkan strategi bersama dan memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Sosialisasi dan pelatihan intensif bagi para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Program peningkatan kapasitas yang komprehensif dapat membantu menyamakan pemahaman tentang isu-isu perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan norma-norma budaya setempat.

Pengembangan sistem pengumpulan data terpadu menjadi prioritas. Investasi dalam teknologi informasi dan pelatihan petugas lapangan dapat membantu menciptakan sistem pelaporan yang lebih efisien dan akurat. Kerjasama dengan organisasi internasional dan LSM lokal dapat membantu dalam mengakses daerah-daerah konflik yang sulit dijangkau.

Alokasi sumber daya yang lebih strategis diperlukan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan anggaran berbasis kinerja untuk program-program

perlindungan anak. Kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi donor internasional juga dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.

Pengembangan tenaga profesional lokal harus diprioritaskan. Program beasiswa dan pelatihan khusus dapat diselenggarakan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang perlindungan anak di daerah-daerah rawan konflik. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum khusus juga dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga profesional jangka panjang.

Penerapan pendekatan berbasis masyarakat dalam implementasi program perlindungan anak. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya perlindungan anak.

Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi program. Penggunaan aplikasi mobile dan platform online dapat membantu dalam pengumpulan data real-time dan memfasilitasi respons yang lebih cepat terhadap situasi darurat.

Langkah-langkah ini dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan, pengumpulan data, dan keterbatasan sumber daya. Pendekatan holistik dan kolaboratif akan menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan anak dalam konteks konflik bersenjata.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai Penerapan Prinsip Kemanusiaan Pada Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter Internasional, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari uraian di atas yaitu:

1. Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional secara tegas mengatur perlindungan terhadap anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik bersenjata. Hukum ini menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perekrutan sebagai tentara anak. Perlindungan ini diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, Konvensi Hak Anak, serta beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.
2. Meskipun hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kuat, penerapannya sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, kondisi konflik yang kompleks dan dinamis, serta kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, ketidakmampuan negara-negara untuk memberikan akses kemanusiaan yang aman, serta keterbatasan sumber daya dan

kemampuan untuk memantau pelanggaran, juga menjadi kendala signifikan dalam melindungi anak-anak di zona konflik.

3. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki peran penting dalam mempromosikan dan memastikan penerapan prinsip kemanusiaan bagi anak-anak korban konflik bersenjata. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak di wilayah konflik. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam mendukung inisiatif global dan regional untuk menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, serta memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan bagi mereka.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat disimpulkan :

1. Untuk melindungi anak-anak terhadap korban konflik, diperlukan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perekrutan sebagai tentara anak dan juga mengevakuasi anak-anak pada situasi konflik bersenjata. Serta mendorong negara-negara untuk meratifikasi dan menerapkan instrument internasional terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata, kemudian membina kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata dan meningkatkan kesadaran tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak.

2. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan prinsip kemanusiaan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional. Indonesia, bersama dengan komunitas internasional, dapat mendorong pembentukan badan-badan pemantau independen yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Selain itu, perlu ada sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar, serta akses yang lebih mudah bagi korban, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
3. Penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional, khususnya terkait perlindungan anak-anak di zona konflik. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kampanye kesadaran publik yang lebih luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, implementasi hukum humaniter dapat dilakukan dengan lebih efektif. Perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional untuk mengakomodasi perubahan dalam pola konflik bersenjata modern. Ini termasuk pengembangan hukum yang lebih spesifik terkait penggunaan teknologi militer baru dan peran aktor non-negara dalam konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambarwati, D. R., & Rusman, R. (2005). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arlina, P. (2019). PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(1).
- Budi, P., Supartono, I., & MM, C. (2022). *Hukum humaniter*. Scopindo media pustaka.
- Darmawan, A. (2005). *Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima.
- Herman, S., Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- ICRC, *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (Geneva: ICRC, 2010).
- Istanto, F. S. (1992). *Perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum internasional*. Penerbit Andi.
- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Bec, *Customary International Humanitarian Law Volume I*, (Cambridge University Press, 2007).
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- KGPH, H. (2005). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mirsa Astuti. 2024, *Hukum Humaniter Internasional*. Medan; UMSU PRESS
- Suryokumoro, H., Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press.

Suryono, E., & Arisoendha, M. (1986). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Angkasa, Bandung.

Syahmin A.K, *Hukum Internasional Humaniter*, Jilid 2, Bandung: Armico, 1985, hlm. 28.

Tatina Londono-Camargo, “ The Scope of Application of International Humanitarian Law to Non-International Armed Conflicts” ,dalam *Vniversitas*, No. 130 (2105),

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Jurnal**

Abnin, K. K., Anwar, A., & Rehatta, V. J. (2021). Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 180-191.

Aisyah, F. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.

Arlina, P. (2019). PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(1).

Ayomi, S. E. (2020). “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4).

Candra Adji Waskito, Wismaningsih, dan Lynda Asiana. (2021). “Implementasi Prinsip Kemanusiaan Oleh Palang Merah Indonesia Sebagai Perhimpunan Nasional Palang Merah Menurut Hukum Humaniter Internasional Pada Masa Revolusi Fisik 1945 – 1949: Jurnal, halaman 390-392

Daniel, A. S. (2019). Perbandingan yurisdiksi mahkamah pidana internasional dengan pengadilan ham. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 109-120.

Diani, O., Perdana, F., Purboyo, P., Kelana, S., & Sidartha, D. (2022). Kewenangan icc mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 326-332.

Fithria, F. A. (2024). Ketidapatuhan Sudan Selatan dalam Skema Perjanjian Internasional R-ARCSS Terkait Keterlibatan Tentara Anak dalam

Angkatan Bersenjata. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 5(1), 49-65.

- Fransisca, R. O. (2020). *Perlindungan Bagi Anak Yang Dijadikan Tentara Di Beberapa Negara Konflik Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang). Halaman 54
- Hana, H. ., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Anak sebagai kelompok rentan yang terdampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97-108.
- Hengky, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2)
- I Made, W. (2023). “Kajian hukum hindu dan hukum humaniter internasional tentang perlindungan pihak medis dalam konflik bersenjata. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*,”7(4), 469-477.
- Indah, S. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Juventhia, E. P., Josina, A. Y. W., & Johanis, S. F. P. (2024). “Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia.” *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 32-42.
- Komang, T. W., Dewa, G. S. M., & I Wayan, L. (2022). “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organization) NO. 182 Tahun 1999”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 348-364.
- Kurniawan, D. C. M., Pratama, D., Sumeru, F. A. K., Hakim, O. N., & Pratiwi, T. B. (2021). ANALISIS DAMPAK HUKUM TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *PROSIDING SERINA*, 1(1), 901-912.
- Lorenci, C. P. ., Novianti, & Dony, Y. P. (2021). “Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018)”. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 58-80.
- Mayaut, F., Tahamata, L., & Leatemia, W. (2022). Perlindungan hukum internasional bagi pasukan penjaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa. *Tatohi Jurnal Ilmu hukum*, 2(10), 1004.
- Mirsa Astuti, 2018, Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 96-107

- Mustakim, M. and Dirgantara, H. (2022). Kedudukan hukum internasional dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 43-51.
- Nickita, H. S. "Penangkapan Anak-anak Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Dengan Tuduhan Sebagai Enemy Combatant (Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Feb. 2014.
- Nurlita, P. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer israel ke palestina. *Jurnal hukum Indonesia*, 3(2), 58-66.
- Prisca, O. S. (2018) Konvensi Jenewa II Tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang luka, sakit dan korban. skripsi keperluan memenuhi tugas akhir s-1 universitas lampung
- Rahmat, A. (2023). KRISIS KEMANUSIAAN DAN TANTANGAN DIPLOMASI GLOBAL: SUATU ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL. *literacy notes*, 1(2).
- Rubby, E. (2017). Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex et Societatis*, 5(2).
- SAMOSIR, P. O. (2018) Konvensi Jenewa Ii Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit, Dan Korban. Skripsi Keperluan memenuhi tugas akhir S-1. Universitas Lampung. Lampung
- Santika, H. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Lex Administratum*, 10(5).
- Setiyono, J. (2017). Peran ICRC dalam perkembangan hukum humaniter internasional di era global. *Law Reform*, 13(2), 217-233.
- Sos, F. (2020). Perubahan politik luar negeri rusia terhadap suriah dalam konflik internal suriah (2011 – 2017). *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 23-41.
- Syarif, H. (2022). Perlindungan Anak terhadap Konflik Bersenjata menurut ICRC International Committee of the Red Cross (ICRC) di Negara Yaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 116-130.
- Tandris, V. (2019). Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(10).

Tatina Londono-Camargo, "The Scope of Application of International Humanitarian Law to Non-International Armed Conflicts" ,dalam Vniversitas, No.130 (2105), h, 207-234

Tilaar, G. V. (2017). KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA CONVENTION OF REFUGEES) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 5(2).

Utama, K. T. W., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 182 Tahun 1999". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 348-364.

Widiastuti, A. (2022). Perspektif asean terhadap prinsip non-intervensi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 377.

### **Internet**

Geograf. "Bagaimana peran Indonesia dalam konflik internasional." <https://geograf.id/literasi/bagaimana-peran-indonesia-dalam-konflik-internasional/>.

Icrc blog" pelatihan hukum humaniter internasional pada angkatan bersenjata <https://blogs.icrc.org/indonesia/pelatihan-hukum-humaniter-internasional-pada-angkatan-bersenjata/>

Ida Bagus Abhi, " Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humniter Internasional", diakses dari [http : // www.scribd.com /document / 367991697/ Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-PerspektifHukum-Humniter-Internasional](http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-PerspektifHukum-Humniter-Internasional),

Kemenlu " Pemerintah Indonesia Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan Tahap Kedua Untuk Palestina" <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/berita/Pemerintah%20Indonesia%20Fasilitasi%20Bantuan%20Kemanusiaan%20Tahap%20Kedua%20Untuk%20Palestina#!>.

Widhia Arum Wibawana "8 Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia dan Contohnya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6558337/8-peran-indonesia-dalam-perdamaian-dunia-dan-contohnya>.